

## BAB III

### Metode Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* pada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mengenai penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>1</sup> Adapun dalam penelitian ini, penyusun secara langsung menyusun bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Maka tahap-tahap yang dilakukan penulis yaitu:

##### 1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>2</sup> Pendekatan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan. Dan penulis akan mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan untuk skripsi ini, dengan mencari informasi, membaca dan penelusuran media

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. Op.Cit. Hlm.51.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian HUKUM Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm154

internet yang terdapat dalam aturan hukum perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta sumber pustaka lainnya.

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat.<sup>3</sup> Maka penelitian yang akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung penerapan aturan hukum yang berkaitan dengan implementasi serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut.

### **B. Jenis Data dan Bahan Penelitian**

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi dari penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

#### 1. Data Primer

Dalam hal ini data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Yogyakarta, yang diperoleh melalui wawancara dengan KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dan SIGAB.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelaah kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terkait dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, terdiri:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan makna atau kalimat agar mudah dibaca dan

dipahami meliputi kamus atau dokumen non hukum berupa gambar grafik dan data.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dokumen atau bahan penelitian ini diambil dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta. Dikarenakan untuk mengetahui apakah penyelenggara pemilu Kota Yogyakarta sendiri telah melakukan Pemenuhan hak politik terhadap disabilitas dalam pemilihan umum. Dan lokasi penelitian ini dinilai oleh peneliti sangat strategis karena tidak membutuhkan banyak biaya, jaraknya tidak jauh sehingga bisa ditempuh dalam waktu yang singkat serta tidak menghabiskan tenaga.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Study Pustaka**

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur lain untuk dapat memperoleh data yang berhubungan dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari seseorang responden secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan, KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dan SIGAB.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data pada penelitian Normatif-Empriris yaitu dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan kulifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh melalui responden terutama mengenai kelengkapan jawaban yang diterima dalam pengambilan data dan informasi menjadi lengkap.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengambilan hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai permasalahan yang akan diteliti. Sehingga teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggambarkan kenyataan yang terjadi.